

## **Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok**

**Fatimatuz Zahra<sup>1</sup>, Silvia Avira<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Gunadarma, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi

\*Korespondensi : [silvi@staff.gunadarma.ac.id](mailto:silvi@staff.gunadarma.ac.id)

### **Article Info**

#### Article history:

Received: 24 Februari 2024

Accepted: 4 Maret 2024

Published: diisi oleh editor

### **Abstrak**

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkannya pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, salah satunya yaitu pajak daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Depok tahun 2018-2022 sebesar 107,95% yang artinya pemungutan pajak daerah di Kota Depok sangat efektif. Pada kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok rata-rata mencapai sebesar 79,15% yang artinya penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat baik. Pada laju pertumbuhan pajak daerah rata-rata persentase sebesar 13,75% atau dalam kriteria tidak berhasil.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

## PENDAHULUAN

Guna mewujudkan pemerintahan otonomi yang bertanggung jawab, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga dan mengolah sumber daya daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerahnya (Sibuea, 2015).

Dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat di suatu daerah, dibutuhkan pendapatan daerah, yang antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sumber-sumber PAD Kota Depok selama periode 2018-2022, menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan penerimaan yang paling besar diantara sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya yang berarti penerimaan PAD dari sektor pajak daerah merupakan tumpuan bagi daerah Kota Depok.

Dasar hukum pemungutan pajak sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pemerintah daerah Kota Depok sendiri menetapkan pajak daerahnya yang berasal :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Parkir
8. Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
9. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Halim (2010), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib bersifat memaksa pribadi atau badan yang diatur dalam undang-undang, dan tidak akan mendapatkan imbalan langsung melainkan untuk kemakmuran daerah (Mardiasmo, 2011)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mahmudi (2010), menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas dapat dikategorikan efektif apabila prosedur kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang sudah direncanakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kontribusi merupakan suatu bentuk sumbangan dalam bentuk uang yang dapat berupa uang sokongan maupun uang sumbangan. Kemudian, sumbangan tersebut dapat dikumpulkan dengan cara kolektif yang dilakukan sebagai salah satu contoh untuk pembangunan masyarakat. (Dany H,2006)

Mahmudi (2011) menyatakan bahwa analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok pada tahun 2018 – 2022 dengan membandingkan antara realiasi penerimaan pajak daerah dan target pajak daerah, dan meneliti apakah pemerintah daerah selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative.

## METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak daerah Kota Depok dengan periode tahun 2018-2022, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB-P2, dan Pajak BPHTB.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif berupa informasi rinci tentang penerimaan pajak daerah dan penerimaan PAD tahun 2018-2022 di Kota Depok. Sumber data yang digunakan yaitu sekunder, bersumber dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Depok <https://ppid.depok.go.id/>.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat data yang relevan dan akurat kualitasnya yaitu diperoleh dari website <https://ppid.depok.go.id/>.

### 1. Efektivitas

Rumus menghitung efektivitas pajak daerah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1 Kriteria Efektivitas**

Efektivitas (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90 - 100	Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2004)

2. Kontribusi

Rumus menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 1 Kriteria Kontribusi**

Kontribusi (%)	Kriteria
0,00 - 10	Sangat Kurang
10,10 - 20	Kurang
20,10 - 30	Sedang
30,10 - 40	Cukup Baik
40,10 - 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber: Halim (2004)

3. Laju Pertumbuhan

Rumus menghitung laju pertumbuhan pajak daerah sebagai berikut:

$$Gx \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Pajak Tahunan

X<sub>t</sub> = Realisasi Pajak Tahun Tertentu

X (t-1) = Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya

**Tabel 2 Kriteria Laju Pertumbuhan**

Persentase (%)	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
≤ 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim, 2004

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis efektivitas berdasarkan data realisasi dan target pajak daerah pemerintah kota Depok tahun 2018 – 2022 dapat dilihat dari tabel 4 berikut ini

**Tabel 4 Efektivitas Pajak Daerah Kota Depok  
Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	839,491,835,275	798,208,418,054	105,17%	Sangat Efektif
2019	1,018,129,612,075	911,161,768,399	111,74%	Sangat Efektif
2020	949,575,773,211	899,112,226,167	105,61%	Sangat Efektif
2021	1,169,253,332,761	1,061,796,522,408	110,12%	Sangat Efektif
2022	1,371,824,230,585	1,281,078,776,412	107,08%	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata</b>			107,95%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pajak daerah Kota Depok selama periode 2018-2022 adalah sebesar 107,95% atau dalam kriteria sangat efektif. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) efektivitas pajak daerah menunjukkan hasil sangat efektif dengan persentase >100%, atau dengan tingkat persentase rata-rata pertahun sebesar 107,95%. Artinya bahwa pemerintah daerah Kota Depok selama lima tahun terakhir berhasil dalam memungut pajak daerahnya, karena realisasi penerimaan pajak daerahnya selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

**Tabel 5 Rata-Rata Efektivitas Pajak Daerah Kota Depok  
Tahun 2018-2022**

	Persentase	Kriteria
Pajak Hotel	114,90%	Sangat Efektif
Pajak Restoran	116,53%	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	91,92%	Efektif
Pajak Reklame	112,66%	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	105,44%	Sangat Efektif
Pajak Parkir	116,49%	Sangat Efektif
Pajak Air Tanah	133,00%	Sangat Efektif
Pajak PBB-P2	103,00%	Sangat Efektif
Pajak BPHTB	108,63%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pajak daerah dari tahun 2018-2022 di setiap jenis pajak daerahnya bermacam-macam dan didominasi oleh kriteria sangat efektif karena memiliki rasio efektivitas > 100%, walaupun salah satu dari sembilan jenis pajak daerah ada pada rasio < 100% tetapi masih dalam kriteria efektif yaitu berada pada pajak hiburan dengan persentase sebesar 91,92%. Dari sembilan jenis pajak daerah tersebut dengan persentase efektivitas paling besar berada pada pajak air

tanah yaitu sebesar 133,00% dan persentase efektivitas yang terkecil berada pada pajak hiburan yaitu sebesar 91,92%, namun masih dalam kriteria efektif, yang berarti pemerintah daerah Kota Depok selama lima tahun terakhir berhasil dalam memungut pajak daerahnya, karena realisasi penerimaan pajak daerahnya selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengidentifikasi besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti terlihat pada tabel 6 berikut ini

**Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Depok Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	839,491,835,275	1,059,700,280,694	79,22%	Sangat Baik
2019	1,018,129,612,075	1,293,003,769,037	78,74%	Sangat Baik
2020	949,575,773,211	1,214,939,201,530	78,16%	Sangat Baik
2021	1,169,253,332,761	1,536,968,635,023	76,08%	Sangat Baik
2022	1,371,824,230,585	1,642,228,601,282	83,53%	Sangat Baik
<b>Rata-Rata</b>			79,15%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Depok dari tahun 2018-2022 berfluktuasi. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018-2022 menembus angka lebih dari 70% tiap tahunnya, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 70% penerimaan Kota Depok berasal dari pemungutan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 83,53% melebihi rata-rata kontribusinya per tahun sebesar 79,15%. Pada tahun 2018 persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 79,22% atau dalam kriteria sangat baik, dengan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 839,491,835,275. Pada tahun 2019 sebesar 78,74% atau dalam kriteria sangat baik, dengan realisasi penerimaan pajak daerah yaitu mencapai Rp 1,018,129,612,075. Pada awal tahun 2020, pandemi *Covid-19* membuat kondisi ekonomi global memburuk dan memberikan dampak terkontraksinya kondisi ekonomi. Dengan adanya penyebaran *Covid-19* Pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020, penerapan PSBB ini mempunyai dampak menurunnya kegiatan perekonomian. Pembatasan ini berakibat dengan melemahnya sektor Penerimaan dari Pendapatan Asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah, oleh karena itu harus dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah.

Target PAD tahun 2020 turun dari sebesar Rp 1.269.422.760.810 pada APBD murni menjadi Rp 1.140.891.422.839 pada APBD Perubahan atau turun sebesar Rp 128.531.337.971 (10,12%). Penurunan perubahan PAD tahun 2020 ini tentunya tidak mengurangi kinerja dalam rangka pemungutan PAD untuk memenuhi target pendapatan daerah. Dengan target sebesar Rp 1.140.891.422.839, realisasi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 1.214.939.201.530 atau 106,49%. Dari capaian pajak daerah tahun

2020 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp 949.575.773.211 dari target sebesar Rp 899.112.226.167 (105,61%).

Target PAD tahun 2021 turun dari sebesar Rp 1.477.712.737.315 pada APBD murni menjadi Rp 1.349.600.629.760 pada APBD Perubahan atau turun sebesar Rp 128.112.107.555 (8,67%). Penurunan perubahan PAD ini tentunya tidak mengurangi kinerja dalam rangka pemungutan PAD untuk memenuhi target pendapatan daerah. Dengan target sebesar Rp 1.349.600.629.760, realisasi PAD pada tahun 2021 sebesar Rp 1.536.968.635.023 atau 113,88%. Dari capaian pajak daerah tahun 2021 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp 1.169.253.332.761 dari target sebesar Rp 1.061.796.522.408 (110,12%).

Pada tahun 2022, kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi *Covid-19* diprediksi membaik sehingga perekonomian diperkirakan sudah mulai bangkit. Maka, terjadi kenaikan persentase kontribusi pajak daerah tahun 2022 sebesar 83,53%, disebabkan karena realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.371.824.230.585 atau sebesar Rp 202.570.897.824 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.169.253.332.761.

Tabel 7 dibawah ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah dari tahun 2018-2022 di setiap jenis pajak daerahnya bermacam-macam dan lebih di dominasi oleh kriteria sangat kurang karena memiliki rasio kontribusi < 10%. Dari sembilan jenis pajak daerah di Kota Depok selama periode 2018-2022, rata-rata kontribusi paling kecil ada pada pajak air tanah sebesar 0,64% dan paling besar dengan kriteria cukup berkontribusi berada pada pajak PBB-P2 sebesar 22,57% dan pajak BPHTB yaitu sebesar 29,11%.

**Tabel 7 Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Depok Tahun 2018-2022**

	Persentase	Kriteria
Pajak Hotel	1,09%	Sangat Kurang
Pajak Restoran	13,49%	Kurang
Pajak Hiburan	1,32%	Sangat Kurang
Pajak Reklame	1,89%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	8,03%	Sangat Kurang
Pajak Parkir	1,00%	Sangat Kurang
Pajak Air Tanah	0,64%	Sangat Kurang
Pajak PBB-P2	22,57%	Cukup
Pajak BPHTB	29,11%	Cukup

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas, terlihat bahwa kontribusi dari sembilan jenis pajak daerah terhadap PAD Kota Depok tahun 2018-2022 bermacam-macam. Jika dilihat dari rata-rata kontribusi pajak daerah selama lima tahun terakhir terdapat tujuh jenis pajak daerah yang memiliki kriteria sangat kurang yaitu terdapat pada pajak hotel (1,09%), pajak restoran (13,49%), pajak hiburan (1,32%), pajak reklame (1,89%), pajak penerangan jalan (8,043%), pajak parkir (1,00%), pajak air tanah (0,64%). Dan terdapat dua jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi dengan kriteria cukup yaitu terdapat pada pajak PBB-P2 (22,57%) dan pajak BPHTB (29,11%).

Laju pertumbuhan pajak daerah bertujuan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu, hal ini dapat terlihat pada tabel 8 berikut ini

**Tabel 8 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Perkembangan	Laju Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	Kriteria
2018	839,491,835,275			
2019	1,018,129,612,075	178,637,776,800	21,28%	Tidak Berhasil
2020	949,575,773,211	- 68,553,838,864	-6,73%	Tidak Berhasil
2021	1,169,253,332,761	219,677,559,550	23,13%	Tidak Berhasil
2022	1,371,824,230,585	202,570,897,824	17,32%	Tidak Berhasil
	<b>Rata-Rata</b>		13,75%	Tidak Berhasil

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa persentase laju pertumbuhan pajak daerah tahun 2019-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2019 pertumbuhan pajak daerah Kota Depok sebesar 21,28%, dan pada tahun 2020 pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan negatif sebesar -6,73%. Penurunan negatif laju pertumbuhan pajak daerah yang terjadi pada tahun 2020 dapat disebabkan akibat dari adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian, dengan diberlakukannya PSBB, maka pemerintah daerah Kota Depok melakukan penyesuaian terhadap target sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Pada tahun 2021 pertumbuhan pajak daerah meningkat menjadi sebesar 23,13%, dan kembali menurun di tahun 2022 yaitu sebesar 17,32%.

Laju pertumbuhan pajak daerah Kota Depok jika dilihat selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 13,75% atau dengan kriteria tidak berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2018-2022. Tidak berhasilnya pertumbuhan pajak daerah disebabkan oleh adanya hambatan pemerintah daerah karena masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan, sehingga belum dilakukannya pemungutan pajak daerah serta, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya, belum optimalnya pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD. Pemerintah daerah Kota Depok masih perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajaknya.

Sesuai dengan lampiran CALK Kota Depok terdapat hambatan dan kendala yang dialami pemerintah Kota Depok, hambatan dan kendala tersebut ialah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Masih diperlukannya sosialisasi terkait pemungutan pajak guna meningkatkan ketaatan masyarakat;
3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan, sehingga belum dapat dilakukannya pemungutan pajak daerah;
4. Pandemi Covid-19 yang berdampak menurunnya kegiatan perekonomian.

**Tabel 9 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2018-2022**

	Presentase	Kriteria
Pajak Hotel	-0,49%	Tidak Berhasil
Pajak Restoran	15,89%	Kurang Berhasil
Pajak Hiburan	38,89%	Kurang Berhasil
Pajak Reklame	32,26%	Kurang Berhasil
Pajak Penerangan Jalan	5,98%	Tidak Berhasil
Pajak Parkir	26,71%	Tidak Berhasil
Pajak Air Tanah	91,08%	Sangat Berhasil
Pajak PBB-P2	11,20%	Tidak Berhasil
Pajak BPHTB	19,22%	Tidak Berhasil

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2018-2022 di setiap jenis pajak daerahnya bermacam-macam dan di dominasi dengan kriteria tidak berhasil karena memiliki rasio pertumbuhan  $\leq 30\%$ . Dari sembilan jenis pajak daerah yang terdapat di Kota Depok selama periode 2018-2022, rata-rata laju pertumbuhan yang memiliki kriteria sangat berhasil terdapat pada pajak air tanah dengan persentase sebesar 91,08%, dan rata-rata laju pertumbuhan yang persentasenya paling kecil dan memiliki kriteria tidak berhasil terdapat pada pajak hotel yaitu sebesar -0,49%.

## KESIMPULAN

Efektivitas pajak daerah Kota Depok tahun 2018-2022 memiliki kriteria sangat efektif dengan rata-rata persentase  $> 100\%$  atau 107,95%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Depok mampu dalam mengelola pajak daerahnya sehingga penerimaan pajak daerah melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok tahun 2018-2022 memiliki kriteria sangat baik dengan rata-rata persentase  $> 50\%$  atau 79,15%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dominan diantara penerimaan lainnya. Laju pertumbuhan pajak daerah Kota Depok tahun 2018-2022 memiliki rata-rata sebesar 13,75% atau dalam kriteria tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Depok belum berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan pajak daerahnya selama tahun 2018-2022.

Pemerintah daerah Kota Depok perlu meningkatkan efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan, guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- \_\_\_\_\_. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Afifah, A. N. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jakarta Tahun 2017-2021. *Skripsi Univeristas Gunadarma*.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2022). *Kota Depok Dalam Angka 2022*. Diambil kembali dari <https://depokkota.bps.go.id>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamidah, N. N. (2022). Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) KOta Surabaya. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Univeristas Bhayangkara Surabaya*.
- Herjanti, S., & Wayan T. T. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Bogor Periode 2013-2017. *Institute Bisnis dan Informatika Kesatuan*, Vol. 8, No. 1, ISSN: 2337-7852, E-ISSN: 2721-3048.
- Kurniawan. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Maharani, R., & Retno, M. S. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar. *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 1, No. 11.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Nathania, Y. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan Potensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. *Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya*.
- Nooraini, A., & Afif, S. Y. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Betu. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Jurnal Vol. 5, No. 2, Hal. 89-104.
- Pemerintah Kota Depok. (2010). Peraturan Daerah Kota Depok No. 07 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- PPID Kota Depok. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok. <https://ppid.depok.go.id>
- PPID Kota Depok. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok. <https://ppid.depok.go.id>
- PPID Kota Depok. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok. <https://ppid.depok.go.id>
- PPID Kota Depok. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok. <https://ppid.depok.go.id>
- PPID Kota Depok. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok. <https://ppid.depok.go.id>
- Pratama, D. A., Ratna, W. D. P., & Muchamad, T. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang. *STIE Widya Gama Lumajang*, Jurnal: Vol. 2, E-ISSN: 2622-304X, P-ISSN: 2622-3031.
- Rahman, H. (2005). *Pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

- Saleha, D. R, & Mar'atus. S. (2020). Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 dan Pertumbuhan serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018. *Universitas PGRI Kediri. Seminar Nasional Manajemen Ekonomi dan Akuntansi.*
- Siahaan, Hotma P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sibarani, M. C. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Skripsi. Universitas Gunadarma.*
- Sibuea, Hotma P. (2015). Pemahaman Otonomi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Terhadap Keutuhan NKRI. *IUS CONSTITUE, I(2).*
- Suherman, S. D. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PA) Kota Batu Tahun 2011-2014. *Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.*
- Suherman, S. D. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.*